BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan usaha dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan juga sebagai bentuk pemecahan masalah dengan menggunakan fasilitas tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan. Kebijakan bersifat mendasar, hal tersebut dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Desrinelti, Afifah, dan Gistituati 2021).

Kebijakan publik lahir dari adanya kebutuhan dan permasalahan yanng dialami masyarakat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan stakeholder. Stakeholder dalam pembuatan kebijakan publik adalah pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan asas kepentingan masyarakat. Kepentingan publik diartikan sebagai hubungan dalam mencapai sasaran dan tujuan dari hasil kegiatan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, kekurangaan dari sebuah kebijakan dapat diketahui setelah kebijakan terlaksana sedangkan keberhasilan dari sebuah kebijakan publik dapat dilihat dari dapak apa yang dihasilkan setelah pelaksanaan kebijakan tersebut (Desrinelti, Afifah, dan Gistituati 2021).

Menurut (Tanjung, Yetti, dan Frinaldi 2023) kebijakan publik merujuk pada tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu yang mencakup masyarakat. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan tahap-tahap seperti identifikasi masalah, analisis kebijakan, pengembangan alternatif kebijakan, pemilihan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik dapat dilakukan dengan berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal sampai dengan nasional atau bahkan internasional. Kebijakan publik juga dibuat oleh lembaga publik yang independen, seperti badan pengatur atau lembaga keuangan. Kebijakn publik juga tentunya mempenengaruhi beberapa faktor seperti kepentingan politik, tekanan masyarakat, keadaan ekonomi, dan bahkan pengaruh intenasional. Sedangkan menurut (Suryono 2014), kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat dengan lingkup publik yang berarti lingkup bersama. Dalam perspektif tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah atau lembaga dalam lingkup publik untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu yang ada di masyarakat.

b. Konsep dan Ruang Lingkup Kebijakan

Proses suatu kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Suatu kebijakan diperlukan karena adanya masalah yang perlu diatasi dan dipecahkan. Adapun empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan suatu proses

kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi yang termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan. Ruang lingkup kebijakan publik antara lain, metode penelitian proses kebijakan, hasil dari studi kebijakan, serta temuan dalam menghasilkan penelitian yang berkontribusi dan bekerja sama penting untuk memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini (Suluh 2022).

Menurut Carl Friedrich (Lamani, 2020) sebagaimana dikutip dalam Buku (Alhasni, Mamonto, dan Onibala 2024) bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap suatu kebijakan yang diusulkan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran tertentu. Kebijakan merupakan keputusan suatu organisasi yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, adapun ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku yaitu dalam hal:

1) Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun organisasi pelaksana kebijakan.
2) Penerapan atau pelaksana dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang delah ditentukan.

Dari penjelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa konsep dan lingkup suatau kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan suatu program dalam suatu lingkup yang

mempunyai masalah tertentu yang akan diselenggarakan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lingkup masyarakat.

c. Aktor dan Pelaku Kebijakan Publik

Para aktor merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika dengan tahapan-tahapan dalam proses kebijakan. Menurut pendapat Winarno (2005), sebagaimana dikutip dalam (Muadi, MH, dan Sofwani 2016) bahwa jika tipe suatu kebijakan berpengaruh terhadap tingkat kesulitan yang dapat terjadi dalam proses kebijakan, maka aktor-aktor pelaksana dan hubungan antar sektor berpengatuh langsung terhadap keberhasilan suatu proses kebijakan. Para aktor tersebut mempunyai karakteristik kekuatan masing-masing untuk mempengaruhi suatu proses kebijakan.

Perumusan kebijakan dalam implementasinya akan melibatkan berbagai aktor, baik yang berasal dari aktor negara maupun aktor non negara atau yang disebut sebagai pembuat kebijakan resmi dan peserta non pemerintahan. Pembuat kebijakan resmi adalah mereka yang mempunyai kewenangan legal untuk terlibat dalam perumusan kebijakan publik yang dimaksudkan yaitu legislatif, eksekutif dan badan administratif serta pengadilan. Dimana legislatif merujuk pada anggota dewan yang seringkali dibantu oleh staffnya, kemudian eksekutif merujuk pada Presiden dan jajaran kabinetnya sedangkan badan administratif merujuk kepada lembaga-lembaga pelaksana kebijakan. Sementara itu, pengadilan juga merupakan aktor yang memainkan peran besar dalam proses kebijakan melalui

kewenangannya untuk mereview kebijakan serta penafsiran mereka terhadap undang-undang dasar. Dengan kewenangan tersebut, keputusan pengadilan dapat mempengaruhi isi dan bentuk dari sebuah kebijakan publik. Selain pembuat kebijakan resmi, adapun peserta lain yang terlibat dalam proses kebijakan yaitu diantaranya kelompok kepentingan, partai politik, organisasi penelitian, media komunikasi serta individu masyarakat. Peserta lain tersebut biasanya disebut sebagai peserta non pemerintahan, karena peran mereka penting dalam sejumlah situasi kebijakan tetapi mereka tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat. Peran mereka biasanya hanya menyediakan informasi, memberikan tekanan serta mencoba untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dengan menawarkan proposal kebijakan (Muadi, MH, dan Sofwani 2016).

Dengan demikian keterlibatan aktor laini dalam pemberian ide atau saran dalam proses perumusan kebijakan tetap sangat diperlukan. Lembaga pemerintah banyak terlibat dalam perumusan atau pengembangan suatu kebijakan. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa kebijakan sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah mengenai hal tertentu keterlibatan lembaga sebagai aparat pemerintah yang ikut dalam menentukan kebijakan menjadi semakin terbuka. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga pemerintah menjadi aktor atau pelaku peting dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, lembaga pemerintah juga menjadi sumber utama usul-usul pembuatan kebijakan dalam sistem politik. Lembaga pemerintah tidak hanya menyarakan kebijakan tetapi juga secara aktif

melakukan lobi dan menggunakan tekanan dalam penetapan kebijakan publik.

Menurut (Muadi, MH, danSofwani 2016), secara umum aktoratau pelaku yang terlibat dalam pembuatan kebijaka dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1) Aktor *Inside Government*
    a) Eksekutif, meliputi Presiden, staf Penasihat Presiden, para Menteri, para Kepala daerah yang merupakan Pejabat politis.
    b) Anggota-anggota dari Badan Perwakilan Rakyat (Lembaga Legislatif).
    c) Badan atau orang-orang Yudikatif secara parsial.
    d) Birokrasi .
2) Aktor *Outside Government*
    a) Kelompok-kelompok kepentingan yang bisa berwujud Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok profesional, kelompok bisnis, perserikatan buruh, bahkan organisasi atau lembaga keagamaan.
    b) Akdemisi, peneliti, dan konsultan, pihas swasta (perusahaan) memberikan layanan sesuai dengan permintaan pemerintah.
    c) Politisi.
    d) Media massa.
    e) Opini publik.
    f) Kelompok sasaran kebijakan.
    g) Lembaga-lembaga donor.

Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijalan publik tersebut adalah sebagai aktor atau pelaku kebijakan publik. Sebutan lain dari aktor adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu kebijakan publik mempunyai tingkatan-tingkatan (nasional, umum, khusus, dan teknis), maka para aktor atau pelaku perumusan kebijakan di setiap tingkatan-tingkatan tersebut berbeda.

d. Proses Pembuatan Kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat proses tawar menawar yang terjadi antara aktor-aktor pembuat kebijakan dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan dilakukan bukan untuk menyinkronkan kepentingan rakyat namun digunakan untuk mancapai kepentingan dan kekuasaan itu sendiri (Madani, 2011) sebagaimana dikutip dalam (Mahmud 2020).

Tahapan penyusunan kebijakan merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan, karena kita dapat memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut, baik aktor resmi maupun aktor tidak resmi (Bintari dan Pdaniangan, 2016) dikutip dalam dalam (Mahmud 2020). Tahapan dalam pembuatan kebijakan merupakan arena pertukaran sumber daya antar aktor yang terlibat didalamnya untuk mengartikulasikan kepentingan masing-masing (Wahab dalam Winengan, 2016) dikutip dalam (Mahmud 2020).

Dalam proses kebijakan publik perlu beberapa tahapan, antara lain identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, adopsi atau pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Menurut (Nugraha

et al. 2021), adapun tahap-tahap proses pembuatan kebijakan, yaitu:

1) Identifikasi masalah kebijakan

   Identifikasi masalah merupakan titik awal dari proses penyusunan atau pembuatan kebijakan untuk mengenali dan mengidentifikasi secara rinci akar atau latar belakang dari penyebab suatu permasalahan. Dalam proses ini, kecermatan untuk menganalis suatu permasalahan sangat dibutuhkan dalam rangka memberikan gambaran penjelasan secara detail dan secara apa adanya dalam situasi permasalahan yang sedang dihadapi.

2) Penyusunan agenda (agenda *setting*)

   Penyusunan agenda merupakan aktivitas yang fokus terhadap isu dan permasalahan yang telah dikemukakan. Tahahapan penyusunan agenda kebijakan adalah tahapan kedua yang harus dilakukan dan dilalui sebelum suatu isu kebijakan dirumuskan. Ada tidaknya agenda *setting* tentunya menunjukkan apakah suatu kebijakan dalam sebuah organisasi dibuat secara tokratis atau demokratis.

3) Perumusan kebijakan (*policy formuation*)

   Perumusan kebijakan atau sering kali disebut dengan formulasi kebijakan adalah tahapan pengusulan dari rumusan kebijakan yang sebelumnya telah disusun melalui inisiasi yang diajukan kepada pimpinan lembga pemerintah.

4) Adopsi atau pengesahan kebijakan (*legitimating of policies*)

   Pengesahan kebijakan (*legitimating of policies*) atau adopsi kebijakan merupakan tahapan untuk memberikan

suatu otoritas atau kekuatan hukum dalam bentuk pengesahan atau suatu kesepakatan yang dibuat secara tertulis. Pengesahan secara tertulis penting dilakukan agar suatu kebijakan yang telah disepakati mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan sebagai sebuah aturan hukum yang baru.

5) Implementasi kebijakan (*policy implementation)*

Implementasi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan adalah tindakan pelaksanaan sekaligus pembuktian dampak dari suatu kebijakan di lapangan. Fokus tahapan ini terletak pada masalah-masalah pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika seluruh pedoman atau prosedur kebijakan yag telah dilakukan dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut telah dicapai.

6) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation)*

Evaluasi kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan kebijaka. Evaluasi kebijakan dapat diakatakan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak. Tahapan ini dilakukan melalui studi program, laporan *output* kegiatan ataupun dengan cara mengevaluasi pengaruh dan dampak kebijakan pada kelompok sasaran dan non sasaran.

e. Peran kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja yang bekerja dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho, 2009) sebagaimana dikutip dalam buku (Handoyo 2012).

Di dalam kebijakan publik merupakan tata kelola negara yang mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam buku (Handoyo 2012), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara sekaligus mengelola negara. Mengelola berrti mengendalikan dengan menjadikan negara tersebut lebih bernilai. Pemerintah dalam mengelola suatu negara tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui kebijakan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran suatau kebijakan publik sangat penting dalam mengola suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki kebijakan maka negara tersebut tidak akan bernilai dan hanya dikendalikan untuk memuaskan kepentingan pribadi atau kelompok.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok pemerintah atau swasta yang yang memiliki kepentingan dalam mencapai tujuan

yang telah disepakati dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn) sebagaimana dikutip dalam (Sutmasa 2021).

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa implementasi kebijakan mencakup tiga hal, yaitu:

1) Adanya tujyan dan sasaran kebijakan
2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3) Adanya hasil kegiatan

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa di dalam suatu implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran yang harus dicapai dan dipenuhi dengan melalui suatu aksi atau kegiatan yang menghasilkan suatu *output* dan *outcomes*.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas yaitu merupakan suatu tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapam undang-undang. Implementasi dipdanang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik kerjasama antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu kebijakan atau program-program. Suatu kebijakan hanya akan menajdi impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan, bahkaan menurut Langkai (2020: 45) dalam (Sutmasa 2021) mengatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan dan implementasi adalah 60%, sisanya adalah bagaimana implementasi itu dikendalikan.

Menurut Pranata Wastra dkk dalam (Azizah *et al*. 2023), implementasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilaksanakan untuk rencana dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan segala kebutuhan alat-alat yang

dibutuhkan, siapa pelaksananya, dimana pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya serta bagaimana cara yang harus dilakukan. Sedanglan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983), sebagaimana dikutip dalam (Riski Maunde *et al*, 2015), implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Dari pandangan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa suatu proses impelementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan atapun yang tidak diharapkan.

b. Tahapan Operasional Implementasi

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama, adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho 2009) sebagaimana dikutip dalam buku (Handoyo 2012).

Adapun tahapan implementasi kebijakan menurut (Handoyo 2012) yaitu, misi, visi, strategi, kebijakan, program, proyek, dan kegiatan. Misi menentukan ke arah mana suatu organisasi akan dibawa atau menentukan suatu visi dari individu yang memimpin organisasi tersebut. Misi melekat pada suatu organisasi dan tidak akan berubah selama organisasi tersebut masih ada, sedangkan visi melekat pada individu yang memimpin organisasi. Visi dirumuskan oleh pemimpin, dengan alasan bahwa pemimpin dipilih karena memiliki visi terpilih atau terbaik yang akan membawa organisasi mencapai kemajuan. Setiap pemimpin harus memiliki visi ke arah mana organisasi akan dibawa. Visi terkait dengan periode suatu kepemimpinan, bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Penjabaran dari visi adalah strategi.

Berbeda dengan visi dan misi, strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi merupakan arah makro atau politik dari upaya pencapaian tujuan. Strategi dijabarkan dalam bentuk kebijakan, baik bersifat publik maupun nonpublik. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan keputusan politik terhadap pilihan atas suatu strategi. Kebijakan publik selanjutnya dijabarkan dalam program-program. Program-program tersebut selanjutnya dirinci secara jelas dalam proyek-proyek dan diimplementasikan dalam bentuk produk-produk baik dalam bentuk pelayanan

maupun barang. Produk disebut juga dengan kegiatan, yang tujuannya adalah memberi pelayanan kepada pemangku kepentingan.

c. Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Mengacu pada pendapat Edward III mengenai kriteria penting dalam implementasi kebijakan, dapat dikemukakan empat faktor sebagai sumber masalah sekaligus prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk struktur birokrasi. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di-sampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional stdanar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan (Sutmasa 2021).

Dengan demikian, jika empat kriteria penting dalam implementasi tersebut berjalan dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka kemungkinan besar keberhasilan implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang akan dicapai.

3. Model-Model Implementasi Kebijakan

1) Teori Geoge C. Edward lll

Dalam pdanangan Geoge C. Edward lll, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi yaitu suatu keberhasillan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada suatu kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumber Daya

Meskipun ini suatu kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila imlementor kekurangan sumber daya untuk melaksakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Disposisi merupakan sebuah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa sikap dari pelaksana dapat menyebabkan masalah apabila sikap dan cara

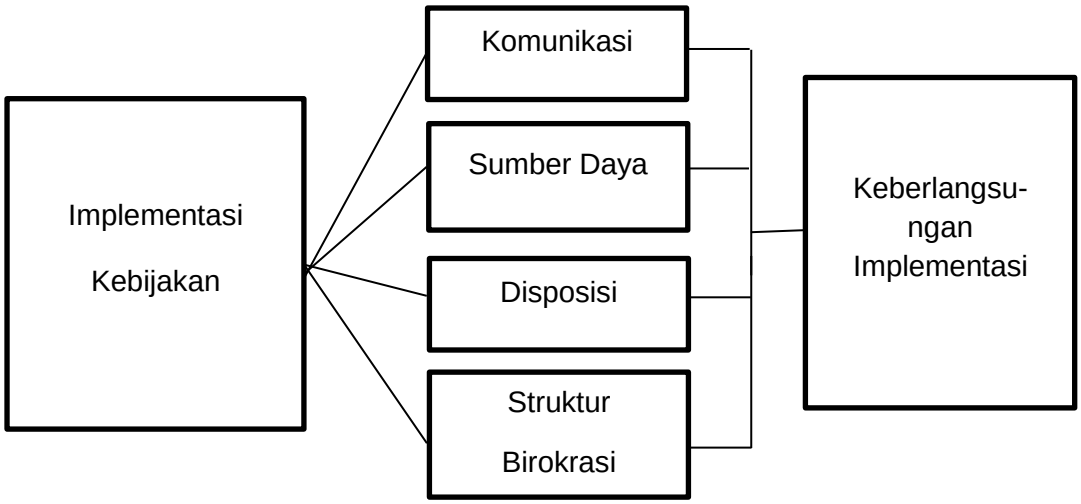
pdanangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Maka, untuk mengantisipasi dapat memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan intensiif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah susunan komponen kerja dalam organisasi yang menunjukkan bahwa adanya pembagian tugas serta adanya kejelasan bagaimana fungsi kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur yang berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup banyak, sehingga dapat menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari sebuah struktur organisasi adalah stdanar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.

Berikut gambar model implementasi menurut George C. Edward III:

Gambar 1
Model Implementasi Kebijakan



Sumber: George C. Edward III

2) Teori Merilee S. Grindle (1980)

Dikemukakan oleh (Amin danSaleh 2024), model Merilee S. Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah impelementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh implementasi dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup:

a) Kepentingan kelompok sasaran
b) Jenis manfaat yang diterima
c) Derajat perubahan yang diinginkan
d) Letak pengambilan keputusan
e) Pelaksanaan program
f) Sumber daya yang dilibatkan

Sementara itu kompleks implementasinya adalah:

a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
b) Karakteristik institusi yang berkuasa
c) Tingkat kepatuhan dan resposivitas kelompok sasaran.

Adapun hasil kebijakan yang didapatkan, yaitu:

a) Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok
b) Perubahan dan penerimaan masyarakat

3) Teori Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn memberikan dua syarat yang harus menjadi bahan pertimbangan dalam implementasi kebijakan. Pertama, adanya kemungkinan implementasi bergantung pada tipe kebijakan yang sedang dipertimbangkan. Kedua, faktor yang dapat membawa tujuan suatu program yang pada setiap kebijakan biasanya berbeda. Van Meter dan Van Horn memberikan pemahaman bahwa masalah kapasitas juga menjadi faktor penentu dari berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi adalah bagian dari kapabilitas pelaksana dalam melaksanakan apa yang dicita-citakan (Amanda 2020).

4. Evaluasi Kebijakan

a. Definisi evaluasi kebijakan

Evaluasi adalah pemeriksaan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan yang akan digunakan untuk memprediksi, menghitung dan memantau pelaksanaan program di masa yang akan datang agar jauh lebih baik. Dengan demikian, evaluasi lebih melihat ke depan daripada kesalahan masa lalu,

dan diarahkan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program. Evaluasi adalah upaya untuk mengukur dan mengevaluasi secara objektif pencapaian hasil yang direncanakan. Hasil evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik terhadap perencanaan yang akan dilakukan di masa yang akan datang (Yusuf, 2000) dikutip dalam buku (Suluh 2022).

Secara umum evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan penilaian atau evaluasi suatu kebijakan yang meliputi substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipdanang sebagai kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi dilakukan di seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat mencakup fase perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk memecahkan masalah kebijakan, implementasi, dan fase dampak kebijakan.

Tidak ada kebijakan publik yang dapat dikeluarkan tanpa evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam mempertanggungjawabkannya kepada publik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui gap antara harapan dan kenyataan. Outcome dari kebijakan dikatakan memiliki nilai karena outcome tersebut memberikan kontribusi terhadap tujuan atau sasaran, dengan kata lain kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat kinerja yang berarti, yang berarti permasalahan kebijakan ditemukan dan diselesaikan (Kridawati, 2013) dikutip dalam buku (Suluh 2022).

Setiap evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi seorang analis untuk melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan. Ciri-ciri evaluasi kebijakan menurut (Nugroho 2009) dikutip dalam buku (Handoyo 2012) dimaksud di antaranya:

1) Tujuannya menemukan hal-hal strategis, untuk meningkatkan kinerja kebijakan
2) Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana, dan target kebijakan
3) Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis
4) Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian,
5) Mencakupi rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan.

b. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Fungsi Evaluasi kebijakan publik menurut Nugroho (2004) dalam buku (Suluh 2022) memiliki empat fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting. Adapun empat fungsi evaluasi kebijakannya, yaitu:

1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diamati apakah tindakan para aktor, baik birokrasi maupun aktor lainnya, telah sesuai dengan stdanar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai pada kelompok pengusul kebijakan, atau ada kebocoran atau penyimpangan.
4) Akunting, melalui evaluasi, konsekuensi ekonomi dari kebijakan tersebut dapat diketahui.

Menurut Dunn (2000) sebagaimana dikutip dalam (Hasbullah 2019) menjelaskan bahwa Fungsi evaluasi kebijakan publik yang pertama dan yang paling penting adalah evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepantasan dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.

c. Tahapan evaluasi kebijakan

Edwar A. Suchman dalam (Wahyuni 2021) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2) Analisis terhadap masalah
3) Deskripsi dan stdanardisasi kegiatan

4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan atau karena penyebab yang lain
6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut (Wahyuni 2021) sebelum melaksanakan evaluasi kebijakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain:

1) Pelaksana evaluasi Kebijakan atau yang biasa disebut evaluator harus menanamkan tujuan untuk menemukan hal-hal strategis yang bisa diambil dari sebuah kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja kebijakan bukan untuk mencari kesalahan para pembuat kebijakan atau alasan politis lainnya
2) Evaluator harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan target kebijakan untuk menghindari terjadinya nepotisme ataupun kolusi.
3) Prosedur evaluasi yang digunakan haruslah prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi
4) Adanya petunjuk praktis evaluasi implementasi kebijakan publik.

5. Kebijakan Retribusi Dan Pariwisata

Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) dalam buku (Taufiqurakhman, 2014) mengemukakan bahwa istilah kebijakan masih menjadi silang pendapat yang menjadi ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40- 50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

a. Kebijakan harus dibedakan dengan keputusan
b. Kebijakan sebenarnya tidak hanya dapat dibedakan dari administrasi
c. Kebijakan termasuk perilaku dan harapan-harapan
d. Kebijakan termasuk tidak adanya tindakan ataupun adanya tindakan
e. Kebijakan memiliki hasil akhir yang akan dicapai
f. Setiap kebijakan mempunyai tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
g. Kebijakan ada dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
h. Kebijakan merupakan hubungan yang bersifat antar organisasi dan intra organisasi
i. Kebijakan walaupun tidak ekslusif tetapi menyangkut peran kunci lembaga pemerintahan
j. Kebijakan atau diartikan secara subyektif.

Pendapat ini menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan tidak adanya tindakan atau adanya tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu yang bersifat antar organisasi maupun intra organisasi.

Kebijakan pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat yaitu pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Seperti dalam skripsi ini, kebijakan pemerintah daerah yang diambil yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dimana peraturan daerah tersebut

didalamnya mengatur tentang kebijakan retribusi pariwisata di kawasan titik nol yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam mendukung keberlangsungan tempat rekreasi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah merupakan aturan yang harus dan wajib dilaksanakan. Peraturan daerah adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di suatu daerah (Buhori Muslim and Dayana 2016).

Kebijakan retribusi merupakan suatu langkah yang diambil pemerintah untuk menjalankan otomi daerah yang omptimal, yang tentunya hal tersebut membutuhkan dana yang cukup besar, sebagian dari dana tersebut merupakan pendapatan asli daerah yang harus diusahakan untuk mencukupi kepentingan rumah tangga daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendanaan bagi suatu daerah kabupaten/kota dengan salah satu pendanaanya yaitu retribusi daerah (Mafaza, Mayowan, and Henri 2016). Suatu daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah yang cukup, akan dengan mudah menjalankan urusan rumah tangganya dan kemakmuran masyrakat juga akan tercipta.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah dituntut untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri. Adapun sumber-sumber penerimaan daerah pada pasal 285 mencakup, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam hal ini, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil retribusi daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

lainnya, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Retribusi daaerah merupakan salah satu hasil pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunaan suatu daerah (Simanjuntak danGinting 2019). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dikemukakan bahwa retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran suatu jasa dan pemberian izin tertentu yang telah disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk sebuah kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam peningkatan retribusi suatu daerah yaitu salah satu yang menjadi sumber penerimaan retribusi yang dapat meningkatkan penerimaan asli daerah dapat dilihat dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan fenomena yang saat ini sedang populer yang dikembangkan sebagai penghasil pendapatan negara dari non migas, karena pariwisata relatif tidak menimbulkan polusi atau merusak lingkungan (Riani 2021). Industri pariwisata memiliki peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu daerah, bahkan beberapa daerah menjadikan industri pariwisata sebagai sumber pendapatan utama.

6. Retribusi

Undang-Undang yang mengatur mengenai Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dimana pada Pasal 1 Ayat 64 yang dimaksud Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

Badan. Adapun yang termasuk Wajib Retribusi pada Pasal 1 Ayat 69 adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 70 juga dibahas mengenai Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah Adapun objek retribusi daerah yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.
c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang. penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Pariwisata

Undang-undang yang mengatur terkait kepariwisataan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Dalam (Pasal 1) individu atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Sedangkan Pada (Pasal 1 Ayat 2) menjelaskan bahwa Wisatawan adalah seseorang yang melakukan wisata. (Pasal 1 Ayat 3) tentang Pariwisata adalah beberapa kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas atau layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. (Pasal 1 Ayat 4) mengenai Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

(Pasal 1 Ayat 5) Daya Tarik Wisata adalah seluruh yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. (Pasal 1 Ayat 6) Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan

jasa untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata merupakan gejala abad modern yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan penikmatan terhadap keindahan alam, kesenangan yang disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan peningkatan perekonomian masyarakat sebagai hasil dari berkembangnya hasil perkembangan niaga, industri dan transportasi. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Kemudian wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (Riani 2021). Pariwisata dalam artian modern adalah seseorang yang melakukan wisata di jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan tersendiri baik kebutuhan kesehatan maupun kesenangan sesaat dengan mengunjungi suatu tempat rekreasi tertentu yang mempunyai daya tarik wisata.

Pariwisata juga merupakan industri yang sangat berpotensi untuk menjadi sumber peningkatan penyerapan tenaga kerja karena industri pariwisata merupakan industri padat karya dan perkembangannya saat ini terbilang cepat. Industri pariwisata adalah salah satu pencipta pekerjaan paling tinggi di dunia yang membutuhkan beragam tingkat keterampilan dan membuka peluang bagi pekerja muda, perempuan dan migran untuk masuk dengan cepat ke dalam angkatan kerja (ILO, 2011: 4) dikutip

dalam (Astina, Hamzah, danNasir 2013). Kemudian, fungsi pariwisata dari segi ekonomi dapat dikemukakan bahwa dari sektor pariwisata dapat diperoleh keuntungan, baik berupa pegeluaran para wisatawan asing maupun sebagai penanam modal dalam industri pariwisata termasuk penerimaan berupa retribusi bagi wisatawan. Dalam hal fungsi pariwisata dari segi budaya dapat diartikan sebagai memperkenalkan dan mendaya gunakan kebudayaan yang ada di Indonesia.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan terkait Wisata Titik Nol Tanjung Bira masuk dalam ketentuan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Peraturan tersebut menetapkan bahwa setiap pengunjung yang memasuki kawasan wisata yang dikelola pemerintah daerah, termasuk Titik Nol, dikenakan tarif retribusi sesuai klasifikasi objek wisata.

Selain itu, peraturan ini mengatur dasar pemungutan, besaran tarif, dan mekanisme pembayaran yang harus disetorkan ke kas daerah. Wisata Titik Nol dikategorikan sebagai objek wisata unggulan, sehingga tarifnya mengikuti ketentuan khusus yang berlaku untuk destinasi prioritas. Namun, Peraturan Daerah ini tidak menyebut “Titik Nol” secara eksplisit dalam pasal, melainkan mengacu pada daftar objek wisata yang ditetapkan dalam lampiran kepala daerah.

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Definisi *Policy Brief*

Policy brief adalah ringkasan suatu kebijakan yang ditujukan kepada penentu kebijakan tertinggi dan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan tertentu, serta membuat pilihan kebijakan, bukti-bukti baru, dan suatu rekomendasi kebijakan baru yang akan dirancang. Kemudian, *policy brief* disusun sesingkat-singkatnya namun harus dibuat sejelas mungkin serta memiliki bentuk dokumen seperti *Technical Note, Policy Note, Evidence Brief, Research Snapshot* dan sebagainya (Heryana 2020). Sedangkan menurut (Setiaji & Pramudho, 2022), policy brief merupakan media yang dapat mendeskripskan dasar rasional dalam pemilihan alternatif kebijakan tertentu atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Biasanya digunakan dalam proses advokasi kebijakan yang menjadi alat untuk meyakinkan para pengambil kebijakan atau kelompok sasaran yang bersangkutan dengan urgensi masalah yang diangkat dan kebutuhan untuk mengadopsi atau mempertimbangkan alternatif yang di pilih. Oleh karena itu, bentuk media ini bertujuan sebagai pendorong untuk mengambil sebuah kebijakan.

Dalam modul penelitian analisis kebijakan yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dijelaskan secara jelas terkait *policy brief*. Menurut modul tersebut terdapat beberapa karakteristik *policy brief* (Heryana 2020) antara lain:

a. Dapat bertujuan untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil kebijakan, meskipun dapat dibuat sesuai kebutuhan tanpa adanya riset kebijakan. Dalam hal ini pemerintah memerlukan informasi yang jelas berkualitas sebagai acuan pembuatan kebijakan.

b. Terdapat paparan yang singkat dengan bahasa yang umum atau non teknis, tetapi harus berldanaskan informasi yang disertakan bukti dan ditujukan kepada lembaga atau organisasi yang relevan. Pembuat kebijakan membutuhkan informasi dan data yang jelas, singkat dan mudah dipahami. Studi menujukkan bahwa dokumen yang sangat panjang mempunyai peluang yang sangat rendah untuk dibaca bagi pengambil keputusan di tingkat atas.
c. Dapat berfungsi untuk menjembatani antara peneliti atau analis kebijakan dengan pengambil keputusan atau kebijakan yang berupaya menjelaskan dan meyakinkan urgensi permasalahan terkait, menyediakan rekomendasi kebijakan serta memberikan bukti yang mendukung.

2. Tujuan *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahunn 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan, *policy brief* mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan utama. Adapun tujuan umum policy brief adalah untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang relevan di kelompok terkait yang memiliki kewenangan untuk merumuskan suatu kebijakan atau mengambil keputusan. Di dalam *policy brief* menjelaskan terkait isu atau suatu masalah, pemangku kepentingan, konteks, ruang lingkup dan dampak. *Policy brief* mengkaji berbagai akar penyebab permasalahan atau isu yang saling terkait serta mengidenfifikasi temuan terhadap kajian pemangku kepentingan.

Sedangkan, tujuan utama *policy brief* terdiri dari 2 (dua), yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi. Media eksplorasi bertujuan untuk tidak semata menawarkan rekomendasi kebijakan yang terpilih. Kemudian sebagai media advokasi bertujuan untuk menawarkan suatu pilihan dari sebuah solusi tertentu. Analisis seorang penulis akan sangat menentukan saran penulis kepada pengambil keputusan dalam memilih opsi yang paling sesuai dengan apa yang butuhkan.

3. **Sistematika Penulisan *Policy Brief***

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, telah diuraikan beberapa komponen yang ada dalam penyusunan policy brief yaitu sebagai berikut:

a. Ringkasan, adalah rangkuman singkat yang menguraikan gambaran umum tentang tujuan dan rekomendasi mengenai policy brief yang dihasilkan ini kepada pembaca. Rangkuman tersebut juga mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah tersebut, mengapa masalah tersebut perlu dipecahkan, apa tujuan dari pemecahan masalah tersebut dan siapa yang harus menyelesaikan masalah tersebut.
b. Pernyataan isu atau masalah, adalah sekumpulan topik seperti pertanyaan yang membutuhkan keputusan, diringkas sesingkat mungkin menjadi satu pertanyaan.
c. Latar belakang masalah, menyampaikan fenomena yang penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami konteks permasalahan, termasuk dalam hal ini bagaimana

pemahaman masyarakat terhadap permasalahan yang diangkat dalam policy brief ini.

d. Pre-existing policies, adalah ringkasan dari apa yang telah dilakukan sejauh ini tentang masalah ini dan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang opsi kebijakan yang direkomendasikan.
e. Pilihan kebijakan, menyampaikan gambaran tentang tindakan yang dapat atau tidak dapat dilaksanakan, minimal 3 (tiga) kemungkinan program tindakan.
f. Keuntungan dan kelemahan, setiap pilihan kebijakan memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga kelebihan dan kelemahan dari pilihan kebijakan tersebut harus disajikan dalam bentuk poin-poin atau format ringkasan.
g. Rekomendasi, adalah masukan yang konkret dan terukur yang menawarkan solusi atas masalah yang diangkat. Berisi alternatifalternatif yang disertai dengan analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan penjelasan singkat tentang alternatif yang dipilih.

Berdasarkan komponen-komponen yang tekah disebutkan di atas, maka policy brief dapat disusun secara sistematis sebagai berikut:

a. Judul

Judul dibuat semenarik mungkin untuk membuat pembaca tertarik dan ingun tahu jlebih banyak serta sampaikan isi tulisan dengan singkat dan jelas.

b. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi tujuan dan rekomendasi singkat yang terdiri ±150 kata. Dimulai dengan pernyataan singkat yang akan menorong pembaca untuk terus melajutkan.

c. Pendahuluan

Bagain ini menguraikan pentingnya urgensi dari masalah yang diangkat, termasuk tujuan penelitian dan memberikan gambaran terkait hasil temuan dan kesimpulan.

d. Metodologi

Merangkum fakta-fakta, menggambarkan latar belakang permasalahan, menjelaskan metode penelitian. Sebaiknya jangan terlalu fokus pada keuntungan yang akan diperoleh dan peluang yaang tersedia serta tidak terlalu teknis dalam penulisan.

e. Hasil

Bagian ini berisi tentang permasalahan yang disertai bukti-bukti konkret, dan analisis yang mencakup implikasinya.

f. Rekomendasi

Isinya berisi tulisan apa yang dapat terjadi san apa yang harus terjadi.

g. Apendiks (Jika Diperlukan)

h. Daftar Pustaka

Pada bagian ini berisi tentang sumber infomasi yang harus jelas, baik yang berasal dari media massa (cetak/elektronik), jurnal ilmiah, buku, laporan, atau sumber terpercaya lain.

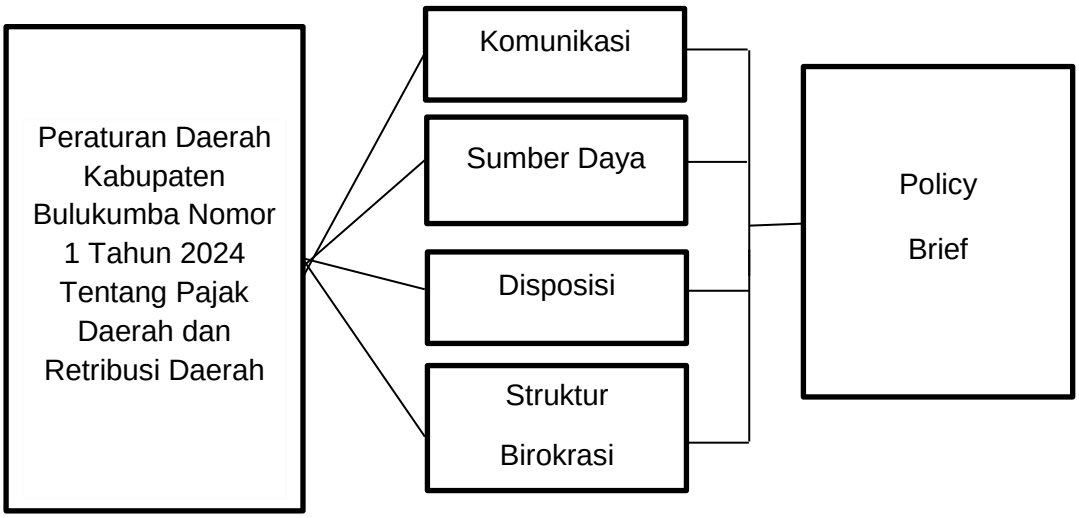
C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III dikarena dalam teori tersebut terdapat empat faktor penentu keberhasilan sebuah implementasi kebijakan (Sutmasa 2021). Peneliti mengamati implementasi kebijakan berdasar pada yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam mengeimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Untuk melihat apakah Bupati Bulukumba Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Sistem Elektronik Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Retribusi Parkir Di Kawasan Pantai Tanjung Bira telah berjalan dengan baik atau buruk, maka peneliti menggunakan empat faktor dari George C. Edward III.

Model implementasi kebijakan dari George C. Edward III dapat dipergunakan sebagai alat yang menggambarkan implementasi kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Dalam artian bahwa empat variabel yang terdapat dalam model ini dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan publik.

Dengan demikian indikator yang peneliti gunakan untuk dapat mengetahui proses implementasi dan faktor yang mendukung dan menghambat suatu implementasi mengeimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat digambarkan dengan skema kerangka pikir di bawah ini:

Gambar 2
Kerangka Pikir



Sumber: Implementasi George C. Edward III

Melihat fenomena serta masalah yang terjadi saat ini, peneliti melakukan penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut model George C. Edward III:

1. Komunikasi

   Komunikasi sangat menentukan sebuah pencapaian keberhasilan dari sebuah tujuan implementasi kebijakan. Implementasi yang tepat apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang perlu dikerjakan. Kompeten yang memadai serta pengetahuan yang cukup dapat berjalan agar terciptanya komunikasi yang baik. Dalam hal ini artinya sebuah kebijakan atau peraturan yang dijalankan kepada implementer yang tepat agar kebijakan yang dikomunikasikan bisa tepat, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

   Sumber daya yang disini merupakan semua anggota yang meliputi jumlah staf yang mempunyai keahlian dan bisa melaksanakan tugas berdasarkan kompetennya masing- masing.

Informasi yang memadai dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan serta pemenuhan sumber- sumber yang terkait dalam melaksanakan sebuah program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana serta sarana dan prasarana. Sumber daya yang tidak cukup akan mengakibatkan tidak dapatnya terlaksana sebuah program yang sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program.

3. Disposisi atau Intruksi Atasan ke Bawahan

Disposisi jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi kesalahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan yaitu bagaimana atasan ke bawahan itu saling bekerjasama. Jika implementor setuju dengan bagian isi-isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan baik tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan banyak mengalami masalah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan dapat menghambat jalannya kebijakan.